



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Lowisa Fenice Kurni  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /29 Mei 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak  
Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Lowisa Fenice Kurni ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Lowisa Fenice Kurni ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Lowisa Fenice Kurni ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Edwin Aldrin Kafiar  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Mokmer, Distrik Biak kota, Kabupaten Biak  
Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegaeai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edwin Aldrin Kafiarditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa Edwin Aldrin Kafiarditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Edwin Aldrin Kafiarditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I LOWISA FENICE KURNI** dengan pidana penjara selama 5 **(lima) bulan**, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II EDWIN ALDRIN KAFIAR** dengan pidana penjara selama 6 **(enam) bulan**, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kursi yang bergagang besi berwarna biru merek Fortune chair **di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FEBRINUS KAFIAR**

5. Menyatakan supaya Terdakwa I **LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa mempunyai anak yang masih Bayi, untuk itu Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR**, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat umum lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi/korban NOFELA SANTI AWOM datang ke rumah saksi Febrianus Kafiari yang adalah orangtua Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dengan maksud agar saksi Febrianus Kafiari menyampaikan kepada Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR untuk urusan adat terkait atas permasalahan status diri saksi/korban di media sosial Facebook yang di buat oleh Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI (istri Terdakwa II). Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi/korban di dalam rumah saksi Febrianus Kafiari sehingga mendatangi rumah tersebut dimana Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I berdiri di depan pintu. Bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II hendak menjelaskan permasalahan di media sosial antara Terdakwa I dengan saksi/korban tidak lama kemudian Terdakwa I masuk dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi/korban hingga Terdakwa I mencakar saksi/korban. Kemudian Terdakwa II menyuruh saksi/korban keluar dari rumah tersebut dengan mendorong saksi/korban keluar ke arah belakang gereja Advent lalu saksi/korban karena Terdakwa II mendengar saksi/korban berkata “ko pu gosi bau” yang membuat Terdakwa II marah sehingga langsung mengayunkan tangan menampar saksi/korban mengenai kening/dahi saksi/korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/451.6/70/VIII/2020/RSUD tanggal 24 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada pelipis kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari.

Perbuatan **Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR**, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban NOFELA SANTI AWOM. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi/korban NOFELA SANTI AWOM datang ke rumah saksi Febrianus Kafiari yang adalah orangtua Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIARI dengan maksud agar saksi Febrianus Kafiari menyampaikan kepada Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIARI untuk urusan adat terkait atas permasalahan status diri saksi/korban di media sosial Facebook yang di buat oleh Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI (istri Terdakwa II). Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi/korban di dalam rumah saksi Febrianus Kafiari sehingga mendatangi rumah tersebut dimana Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I berdiri di depan pintu. Bahwa Terdakwa II hendak menjelaskan permasalahan di media sosial antara Terdakwa I dengan saksi/korban tidak lama kemudian Terdakwa I masuk dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi/korban hingga Terdakwa I mencakar saksi/korban. Kemudian Terdakwa II menyuruh saksi/korban keluar dari rumah tersebut dengan mendorong saksi/korban keluar ke arah belakang gereja Advent lalu saksi/korban karena Terdakwa II mendengar saksi/korban berkata “ko pu gosi bau” yang membuat Terdakwa II marah sehingga langsung mengayunkan tangan menampar saksi/korban mengenai kening/dahi saksi/korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/451.6/70/VIII/2020/RSUD tanggal 24 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :  
KESIMPULAN :  
Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada pelipis kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari.

Perbuatan **Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVELA AWOM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan yang ia alami saat itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wit bertempat di Rumah bapak mantu saksi korban saksi FEBRINUS KAFIAR tepatnya di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa benar Saksi Korban yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa LOWISA FENICE KURNI bersama dengan Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR antara saksi korban dengan para Terdakwa masih memiliki Hubungan keluarga dari Suami saksi korban yang mana Terdakwa saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR adalah kakak kandung dari suami saya sedangkan saya tidak memiliki Hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi korban menjelaskan bahwa hanya dirinya saja yang menjadi korban pemukulan antara para Terdakwa tersebut saat itu;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa awalnya saksi korban ke Rumah bapak mantunya saksi FEBRINUS KAFIAR yang juga adalah orang tua Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dan saat itu saya berbicara dengan bapak mantu saya dengan maksud agar menyampaikan kepada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR untuk urusan adat tentang permasalahan status yang telah di buat oleh Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI yang merupakan Istri dari Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR terhadap saya di Media Sosial FACEBOOK namun pada saat itu Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR datang dan selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban I dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR lalu Terdakwa II LOWISA FENICE KURNI datang dan langsung mengangkat 1 (satu) Buah kursi besi dan di ayunkan untuk memukul saksi korban pada bagian kepala kepala saksi korban sebanyak 1 kali saat itu, dan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR, langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala secara berulang kali sekitar kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa saat itu datang saksi PANSER RUMAROPEN mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari rumah mertua saksi korban namun saat itu Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR mengejar saya sambil mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada saya yaitu **"KO PULANG-KO PULANG KITA TARA PERLU KO DI SINI"** namun saya menjawab **"SAYA BUKAN KAWIN DENGAN KAU, SAYA KAWIN DENGAN MORIS (Yang tidak lain adalah Adik kandung dari Saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR)"** Karena pelaku terus mengucapkan kata kurang baik yang mana mengusir saya sehingga saya sempat memaki Terdakwa dan sehingga saksi korban tidak pastikan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak berapa kali pada bagian wajah saya namun yang saksi ingat Terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi I/Korban menjelaskan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI memukul saksi korban pada saat di dalam rumah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Buah kursi besi dan sempat memukul saya dengan Tangan namun saksi korban tidak memperhatikan tangan mana yang di Gunakan karena saat itu saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR sempat memegang saksi korban dengan kedua tangan (tangan kanan dan kiri);
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI memukul saya dengan menggunakan 1 (satu) Kursi besi pada bagian kepala saat itu di lanjutkan dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR memukul saksi korban dan memegang saya dan Saudara LOWISA FENICE KURNI kembali memukul namun saya tidak dapat pastikan yang pasti mengenai pada bagian tubuh saksi korban karena saat itu secara berulang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sekitar kurang lebih 5 (lima) kali yang mana mengenai pada bagian tubuh saksi korban;

- Bahwa benar Saksi korban Menjelaskan bahwa ia mengetahui dari mana Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI mengambil 1 (satu) Buah Kursi besi yang mana kursi tersebut di ambil dalam rumah bapak mantu saksi korban saat itu;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa Penyebabnya sehingga terjadi pemukulan terhadap dirinya yaitu karena awalnya Menegur Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI mengenai Statusnya yang di Upload di Facebook namun Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI tidak terima sehingga melaporkan ke Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dan menulis status terbaru yang menyinggung saksi korban sehingga saat itu saksi korban memberitahukan ke mertua saksi korban untuk urusan adat sehingga Terdakwa I EDWIN ALDRIN KAFIAR tidak terima dan bertengkar mulut dengan saksi korban kemudian datang Terdakwa II LOWISA FENICE KURNI memukul saksi korban sehingga terjadi pengeroyokan antara para Terdakwa terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saat itu terdapat Saudari YULSBETH KAFIAR;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian mata kiri, luka bengkak pada bagian kepala, Rasa sakit pada bagian lengan kanan, luka lecet pada bagian bibir atas, serta rasa sakit pada bagian tubuh lainnya sehingga saya sempat berobat ke RSUD;
- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya sebanyak 2 orang yaitu Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa jaraknya saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat dekat Yang mana saat itu ia sedang duduk di dalam ruang tamu tepatnya di depan pintu kamar dan tidak lama kemudian saksi korban terlibat pertengkaran Mulut dengan Terdakwa II lalu tersangka I masuk ke dalam rumah bapak mantu saksi korban dan langsung mengangkat sebuah kursi yang terbuat dari besi dan melempar ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban di bagian kening dan tidak lama kemudian Terdakwa II langsung memukul saksi korban di bagian kepala dan setelah itu Terdakwa II tidak puas dan langsung mengejar saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul saksi korban Kembali di belakang Gereja Advent di desa Mokmer saat itu;

- Bahwa benar Saksi Korban menjelaskan awalnya ia bertengkar Mulut dengan Terdakwa II dan Saat itu tiba-tiba Terdakwa I mendengar pertengkaran saksi korban dengan Terdakwa II langsung ia Terdakwa I, Masuk kedalam Rumah Bapak mantu saksi korban dan langsung memegang sebuah Kursi besi dan melemparkan sebuah kursi di bagian kepala dan tidak lama kemudian tersangka II langsung melakukan pemukulan terhadap saya di bagian kepala saat itu;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwa Tersangka II melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa benar tidak ada perdamaian;
- Bahwa dari para Terdakwa belum ada niat baik untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa II membantahnya dengan keterangan yaitu :

- Bahwa pada saat di jalan Terdakwa hanya menampar saksi korban 1 kali saja;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa memukul saksi korban berulang kali;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. PANSER RUMAROPEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wit di kediaman saksi FEBRINUS KAFIAR yang beralamat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor.
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa ia tahu siapa yang menjadi Korban serta siapa yang menjadi pelaku saat itu dan yang menjadi korban adalah saudari NOFELA AWOM sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara LOWISA FENICE KURNI dan saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR dan ia masih memiliki hubungan keluarga dengan saudari LOWISA FENICE KURNI yang mana ia memanggilnya dengan sebutan mama ade sedangkan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR ia memanggilnya dengan sebutan bapa ade;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi saat itu ia sedang bermain WIFI di rumah omnya dan tidak lama kemudian saksi mendengarkan suara keributan di rumahnya saudari YULSBETH KAFIAR yang mana rumah tersebut tidak jauh dari tempat saya bermain wifi saat itu sehingga saksi langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut yang mana saat itu saksi melihat saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI sedang beradu mulut saat itu lalu saksi memisahkan mereka berdua dan saksi mengajak saksi korban NOFELA AWOM untuk keluar dari Rumahnya saudari YULSBETH KAFIAR untuk mengantar saksi korban NOFELA AWOM pulang ke rumahnya dan sebelum sesampai di rumahnya saksi NOFELA AWOM saat itu sedang beradu mulut dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR yang mana Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR meminta agar Saksi korban NOFELA AWOM untuk pulang ke rumahnya namun saksi korban NOFELA AWOM tidak mau pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi korban NOFELA AWOM sempat saya mendengarkan ia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR yang mana saksi korban mengatakan kepada Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR “ ko punya Gosi bau “ sehingga Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR marah dan tidak bisa mengontrol emosinya lalu ia mendorong muka Saksi korban NOFELA AWOM sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan lalu mengenai bagian dahi sebelah kiri sudari NOFELA AWOM, dan saya dapat menjelaskan bahwa saya tidak melihat terjadi perkelahian Antara saudari NOFELA AWOM dan saudari LOWISA FENICE KURNI saat itu dan saya hanya tiba setelah mereka berdua beradu Mulut saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pastinya bagaimana cara saudari LOWISA FENICE KURNI memukul saksi korban NOFELA AWOM karena saat itu saya datang setelah kejadian tersebut terjadi saat itu yang mana setelah saya tiba di tempat kejadian tersebut saya hanya melihat Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI dengan saksi korban NOFELA AWOM sedang beradu mulut dan saya berusaha memisahkan mereka berdua dan saya langsung mengajak saksi korban NOFELA AWOM untuk keluar dari rumah saudari YULSBETH KAFIAR yang mana di rumah tersebut terjadilah keributan saat itu dan sesampainya di belakang gereja Advent Saksi korban

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFELA AWOM sempat beradu mulut dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR saat itu yang mana saksi korban NOFELA AWOM sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana posisi saksi korban NOFELA AWOM saat sedang bertengkar dengan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan tangan apa saat Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI melakukan pemukulan terhadap korban NOFELA AWOM saat itu;
- Bahwa saksi awal mulanya kejadian tersebut saksi tidak tahu dengan pastinya namun yang ia tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wit yang mana saat itu ia sedang bermain Wifi dimana sat itu ia bermain di rumah omnya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut terjadi saat itu,
- Bahwa saksi mendengarkan suara keributan di rumahnya saksi FEBRINUS KAFIAR di belakang rumah om saksi yang mana rumah tersebut berlatam di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor dan saat itu saksi langsung menuju ke arah suara keributan tersebut yang mana setelah saksi tiba di tempat tersebut saksi melihat saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI sedang tarik-menarik baju serta mereka berdua sambil bertangkar mulut lalu saksi berusaha mendekati mereka berdua dan saksi berusaha memisahkan mereka saat itu yang mana saya berusaha memegang saudari NOFELA AWOM untuk keluar dari Rumah tersebut yang mana saya melihat tempat tersebut saudari YULSBETH KAFIAR, Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR saat hendak memisahkan mereka dan Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR mengusir saksi korban NOFELA AWOM untuk keluar dari rumah tersebut dan saat itu saksi berhasil membawa saksi korban NOFELA AWOM keluar dari rumah tersebut dan sesampainya di Belakang Gereja Advent, saksi korban NOFELA AWOM sempat beradu mulut dengan Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR sehingga Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR mendorong saksi korban NOFELA AWOM menggunakan kedua tanganny;
- Bahwa saksi korban NOFELA AWOM sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang, di Dengarkan oleh Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR yang mana ia mengatakan " **KO PUNYA GOSI BAU** " sehingga Terdakwa EDWIN ALDRIN KAFIAR langsung mengayunkan tangannya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai muka saksi korban NOFELA AWOM dan mengusir menyusuh saksi korban untuk pulang ke rumah namun saksi korban terus memaki Terdakwa II;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi korban NOFELA AWOM segera pulang ke rumahnya dan rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian tersebut saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi membawa saksi korban NOFELA AWOM saat itu ia melihat ada sebuah luka goresan pada bagian dahi sebelah kiri saat itu;
- Bahwa Saksi ia tidak memperhatikan saat Terdakwa I EDWIN ALDRIN KAFIAR saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOFELA AWOM, apakah saudari NOFELA AWOM sedang melakukan perlawanan apa tidak saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia tahu posisi Terdakwa I EDWIN ALDRIN KAFIAR saat mendorong Saksi korban NOFELA AWOM yang mana saat itu saksi sedang berdiri berada di samping Saudari NOFELA AWOM dan saudara EDWIN ALDRIN KAFIAR sedang berada di sebelah selatam atau di depan saksi NOFELA AWOM sedangkan saksi NOFELA AWOM berdiri di sebelah barat mereka berdua saling berhadapan saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa I EDWIN ALDRIN KAFIAR melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOFELA AWOM saksi berusaha mengusir atau mengajak saksi korban NOFELA AWOM agar segera pulang ke rumahnya saat itu;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkannya.

**3. FEBRINUS KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi saat di periksa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wit di kediaman saya yang berlatam di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut yang ia tahu hanya saat itu terjadi pertengkaran Mulut antara saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI serta Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR yang terjadi di dalam rumah saksi saat itu;
- Bahwa antara saksi dengan saksi korban NOFELA AWOM serta Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI serta Terdakwa II EDWIN ALDRIN

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAFIAR saya masih memiliki hubungan keluarga yang mana saksi memanggil saksi korban NOFELA AWOM sebagai Anak mantu sedangkan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI juga saksi memanggilnya dengan sebutan anak mantu lalu Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR saya memanggilnya dengan sebutan Anak karena Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa saat itu saksi hanya mengambil kursi besi yang sedang di taru di ruang tamu yang mana saat itu Terdakwa LOWISA FENICE KURNI sedang memasuki rumah saya dan saat itu sedang bertengkar mulut dengan saksi korban NOFELA AWOM yang mana saat itu saksi mengambil barang tersebut membelakangi Terdakwa LOWISA FENICE KURNI;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sengaja mengambil kursi tersebut karena takut kursi tersebut digunakan untuk melukai orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI saat itu melakukan pemukulan terhadap Saksi korban NOFELA AWOM atau tidak karena pada saat terjadinya pertengkaran mulut antara mereka berdua saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi fisik saksi korban NOFELA AWOM saat sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR serta Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI saat itu
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pemukulan tersebut terjadi atau kejadian yang di laporkan oleh saksi korban NOFELA AWOM saat itu namun yang saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wit yang mana saat sebelum terjadinya pertengkaran mulut terjadi saat itu Saksi korban NOFELA AWOM mendatangi rumah saksi yang mana saksi korban NOFELA AWOM menanyakan kepada saksi bahwa ia hendak mau melaporkan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI di Dewan Adat terkait pertengkaran antara saksi korban NOFELA AWOM dengan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI di media social atau di Handpone namun saksi tidak tahu saat itu dan sebelumn saksi bertemu dengan saksi korban NOFELA AWOM saat itu yang berada di dalam rumah adalah anak kandung saksi yang bernama saudari YULSBETH KAFIAR yang mana saat itu ia yang menerima kedatangan saksi korban NOFELA AWOM saat itu sehingga saudari YULSBETH KAFIAR membangun saksi dari tempat tidur saksi dan saat itu saksi sedang beristirahat,tidak lama kemudian saksi bangun dari tempat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beristirahat lalu saksi keluar dari kamar saksi dan bertemu dengan saksi korban;

- Bahwa saksi korban NOFELA AWOM yang mana saat itu saksi mendengarkan bahwa Saksi korban NOFELA AWOM hendak melaporkan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI ke Dewan adat Sehingga saksi korban NOFELA AWOM mencari Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI di dalam rumah saksi saat itu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI tidak ada di dalam rumah saksi dan Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI datang memasuki rumah saksi namun Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI tidak lain adalah Istri Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR tidak masuk ke dalam rumah saksi dan ia hanya berada di luar, kemudian Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR memasuki rumah saksi saat itu dan terlibat pertengkaran mulut dengan saudari NOFELA AWOM dan saudari NOFELA AWOM sempat mengeluarkan kata-kata "**nanti Kita Urusan di Dewan adat**" Yang mana ucapan tersebut di ucapkan kepada Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR, dan tidak lama kemudian Terdakwa II LOWISA FENICE KURNI yang mendengarkan perkata tersebut lalu masuk kedalam rumah saat itu, sehingga Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI yang mendengarkan perkata tersebut saling berbalas kata-kata lalu Terdakwa II LOWISA FENICE KURNI mengambil sebuah kursi duduk yang terbuat dari besi untuk di pegang saat itu dan saat itu saksi yang berada di bagian depannya langsung mengambil kursi tersebut dan saya simpan atau letakan di samping kamar saksi saat itu;
- Bahwa setelah mereka berdua bertengkar mulut saksi langsung di suruh masuk oleh anak saya yaitu saudari YULSBETH KAFIAR Yang saat itu pada berdiri di dalam rumah saksi yang mana terdapat Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dan saudari YULSBETH KAFIAR serta Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI dan saksi korban NOFELA AWOM dan setelah kejadian tersebut terjadi saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi di sekitar rumah saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dan setelah keesok harinya barulah suami saksi korban menghubungi saksi dan menyampaikan kepada saksi "Bapak kenapa Edwin pukul saya punya Istri, kalau adat Biak saya mendenda Edwin karena dia pukul saya punya istri dan malam harinya istrinya pergi Visum.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan belum ada perdamaian antara saksi korban dan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian kepada saksi korban namun saksi korban belum bisa berdamai dengan para Terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkannya.

4. LEONARD MEKUKER Sos. MM. MAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wit di kediaman saya atau di rumahnya orang tua saya saudara FEBRINUS KAFIAR yang beralamat di Desa Mokmer Dsitrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu ia sedang berada di dalam kamar mandi yang mana ia mendengarkan saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI sedang bertengkar Mulut di dalam rumahnya saksi FEBRINUS KAFIAR saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu ia hanya mendengarkan keributan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia hanya mendengar keributan atau pertengkaran mulut antara saksi korban NOFELA AWOM dengan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI serta ia tidak tahu apakah Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI ada melakukan pemukulan atau tidak saat itu;
- Bahwa saat terjadinya pertengkaran Mulut antara Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dengan saksi korban NOFELA AWOM saat itu Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOFELA AWOM saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadinya pertengkaran mulut antara saksi korban NOFELA AWOM dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dengan saudari LOWISA FENICE KURNI saat itu ia melihat ada sebuah luka goresan kecil di bagian dahi dan mengeluarkan darah hanya sedikit serta ia tahu setelah kejadian tersebut terjadi barulah ia mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa ia tidak tahu kronologis kejadian yang di laporkan oleh saksi korban NOFELA AWOM tentang pengeroyokan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ia hanya mendengar saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI sedang bertengkar mulut saat itu yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wit saat itu ia hednak mandi dan sesudah selesai mandi barulah saya tahu bahwa ada pertengakaran mulut anantara saksi korban NOFELA AWOM dengan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI dan saat itu saya juga melihat bahwa Terdakwa I EDWIN ALDRIN KAFIAR hanya berusah melerainya dan setelah kejadian tersebut terjadi selanjutnya ia tidak tahu karena saat itu ia langsung menuju ke kamar untuk memakai pakaian dan kejadian tersebut sudah selesai;

- Bahwa saksi Menjelaskan ia tidak tahu bekas goresan yang terdapat di tubuh saksi korban NOFELA AWOM siapa yang melakukannya dan ia hanya melihat bahwa terdapat luak tersebut;
- bahwa ia tahu penyebabnya sehingga saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI saat bertengkar mulut yaitu terkait pertengakaran mulut di media social;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Hubungan keluarga antara saksi korban NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI tidak harmonis lagi serta tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa benar para terdawa telah melakukan upaya perdamaian kepada saksi korban namun saksi korban tidak menerima dan tidak mau berdamai;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkannya.

5. Anak Saksi HARORLD KAFIAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat di periksa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi Menjelaskan bahwa Anak saksi mengerti mengapa saat ini Anak saksi di menjadi saksi di sini yaitu terkait peristiwa tindak pidana pemukulan saat itu;
- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wit yang terjadi di Dalam rumahnya teteh Anak saksi atau kakeknya yang bernama FEBRINUS KAFIAR yang beralamat di Desa Mokmer Dsitrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa anak saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku serta siapa yang menjadi korbannya saat itu namun setelah kejadian barulah anak saksi melihat ada sebuah luka

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goresan atau cakaran yang di alami oleh saksi NOFELA AWOM di bagian pelipis mata dan mengeluarkan darah yang mana sebelumnya saat itu saksi korban NOFELA AWOM bertengkar mulut dengan orang tua anak saksi yaitu Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI dan antara Anak saksi dengan saksi korban NOFELA AWOM saat itu anak saksi tidak memiliki hubungan keluarga namun anak saksi memanggilnya dengan sebutan mama ade dan anak saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi korban NOFELA AWOM saat itu;

- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap saksi korban NOFELA AWOM saat itu anak saksi sedang berada di dalam rumah, Yang mana rumah Anak saksi dengan tempat kejadian sangatlah dekat dan anak saksi sedang bermain Game saat itu serta setelah kejadian keributan di Dalam Rumahnya tete anak saksi Saudara Saksi FEBRINUS KAFIAR dab juga rumah Om Anak yaitu saksi LEO MAKUKER barulah anak saksi tahu setelah saksi korban NOFELA AWOM di suruh keluar oleh orang tua bapak dari Anak saksi Yaitu Terdakwa II EDWIN ALDIN KAFIAR, agar pulang ke rumahnya karena ia membuat keributan saat itu dan setelah itu Anak saksi Coba membantu memisahkan orang tua Anak saksi Terdakwa I LOWISA FENICE KURNi dengan saksi korban NOFELA AWOM yang mana mereka berdua sempat ribut;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOFELA AWOM sehingga ia mengalami luka yang mana anak saksi melihat ada luka pada saksi korban NOFELA AWOM saat itu;
- bahwa memang benar Anak saksi tahu bahwa saksi korban NOFELA AWOM dan bersama orang tua ibu ( Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI) sedang bertangkar Mulut namun Anak saksi tidak tahu apakah mereka berdua saat itu saling berkelahi atau Tidak;
- Bahwa Anak saksi tahu penyebabnya adalah MEDIA SOSIAL yang mana sebelum terjadinya pertengkaran muut tersebut saat itu sudah bertengakar di media sosial sehingga terjadi keributan di rumahnya Tete Anak Saksi atau rumah Kakeknya saat itu;
- Bahwa saat itu Anak saksi langsung keluar dari Rumah, lalu anak saksi melihat saksi NOFELA AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI yang tidak lain adalah orang tua anak saksi sendiri dan saat itu saksi korban NOFELA AWOM di usir agar segera keluar dari rumah kakeknya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tua dan Saksi korban NOFELA AWOM saat berada di rumahnya omnya atau di rumahnya saudara FEBRINUS KAFIAR;
- Bahwa Anak saksi tahu apa yang dikatakan oleh saudari NOFELA AWOM terhadap orang tua bapak yaitu Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR dengan kata-kata “ **KO PUNYA GOSI BAU** “;
- Bahwa setelah saksi korban NOFELA AWOM mengelurkan kata-kata tersebut kepada orang tuanya langsung saat itu Anak saksi melihat bahwa orang tua mendorong Saksi korban NOFELA AWOM di bagian dada saat itu;
- Bahwa anak saksi melihat orang tuanya mendorong saudari NOFELA AWOM sebanyak 1 kali dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa anak saksi hanya melihat saksi korban NOFELA AWOM keluar dari rumah saksi FEBRINUS KAFIAR dan setelah itu anak saksi Melihat bahwa Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR terlibat pertengkaran Mulut dengan saksi korban NOFELA AWOM yang mana ia melihat Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR berusaha mendorong korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan saat itu dan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR sempat mengayunkan tangannya kearah saudari NOFELA AWOM sebanyak 1 kali namun anak saksi tidak melihat dengan jelas mengenainya di bagian mana dan anak saksi sempat melihat ada sebuah luka di bagian kening korban dan mengeluarkan darah setelah korban keluar dari rumah saksi FEBRINUS KAFIAR;
- Bahwa Anak saksi membenarkan bahwa luka tersebut sesuai dengan foto dalam berkas perkara yang di perlihatkan oleh Majelis hakim;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Trdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana lain dan belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa menikah sah baik catatan sipil maupun Gereja dengan Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR pada tanggal 19 Oktober 2003 dan saya di karuniai 4 ( Empat) Orang Anak hingga sekarang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wit bertempat di rumah bapak mantu Terdakwa yaitu saksi FEBRINUS KAFIAR yang beralamat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota kab.Biak Numfor.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah NOFELA SANTI AWOM yang mana yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri yang melakukan cakaran terhadap Korban serta ia tidak memiliki Hubungan keluarga dengan korban namun ia memanggilnya dengan sebutan ade Ipar serta ia tidak memiliki Hubungan pekerjaan dengan korban.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Kronologis kejadian tersebut yang bermula dari Media social, yang mana saat itu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa memposting foto Terdakwa dan 2 orang anak Terdakwa I serta di tambah dengan anak dari keluarga suami Terdakwa terdapat 2 orang sehingga kami semua berjumlah 5 orang saat itu yang mana Terdakwa I membuat kata-kata di media social **"Anak-anak Penerus Marga"** Tidak lama kemudian korban NOFELA AWOM memposting dengan kata-kata **"Anak penerus marga yang berguna untuk orang tua dan saudara-saudara"** Lalu saksi korban menertawakan kata-katanya sendiri saat itu. lalu Terdakwa I japri ( Menchat jalur Pribadi ) Kepada korban yang mana Terdakwa I menyampaikan **"Mama ela saya minta maaf, Fitnah sudah hingga sukses"** dan Terdakwa I memblokir media sosialnya yang menggunakan nama Facebook Nyoya Ela saat itu Kemudian korban menggunakan Facebook lain dengan nama Amora kafiawom, Lalu korban menyampaikan **" Ko blokir saya di Fb yang satu,lalu ko posting di Fb yang satu dan Terdakwa I menjawab saya blokir mama ela karena salah paham saja"**, sehingga Terdakwa I tidak mengaktifkan Handpone Terdakwa saat itu,yang mana saat itu korban dan saya sudah bertengkar Mulut di media social,yang mana korban sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa **"Lubang Puki pumuk, ko kawin dengan Edwin, Ko kira Perawan"**, Dan Terdakwa tidak menjawab kata-kata tersebut;
- Bahwa hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wit barulah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan korban yang mana saat itu korban berada di dalam rumah bapak mamtu Terdakwa yaitu saksi FEBRINUS KAFIAR dan saat itu dan Terdakwa I dan II sedang berada di kota;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa I dan II, yang mana rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah bapak mantu Terdakwa sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk meluruskan tentang kata-kata yang di buat korban kepada saya melalui media social sehingga Terdakwa I bertemu dengan bapa mantu Terdakwa dan menanyakan hal tersebut yang mana Terdakwa I meminta saran dan pendapat bapak mantu Terdakwa I terkait hal tersebut namun Terdakwa bertemu dengan korban tersebut di dalam rumah bapak mantu Terdakwa I;
- Bahwa benar saat itu kami berdua terlibat bertengkar/adu mulut dengan korban dan korban langsung menuju ke depan menghampiri Terdakwa I untuk memukul lalu Terdakwa berusaha menghalangi korban dengan kursi duduk untuk melindungi diri kemudian bapak mantu Terdakwa I mendekatin kami berdua dan ia mengambil kursi yang Terdakwa I pegang,lalu korban menarik baju saya sehingga suami Terdakwa I(Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR) mendatangi kami berdua untuk memisahkan Terdakwa I dengan korban dan saat itu Terdakwa II berada di tengah-tengah dan saat itu Terdakwa I langsung mencakar korban dengan menggunakan tangan kanan sebelah kanan dan mengenai Tubuh korban di bagian pelipis sebelah kiri korban yang mana sebelumnya korban sendiri juga menarik rambut Terdakwa I sehingga Terdakwa I merasakan sakit lalu Terdakwa I membalasnya dengan cara mencakarnya saat itu;
- Bahwa Terdakwa II berusaha mengusirnya dari dalam rumah bapak mantu Terdakwa I hingga korban berhasil keluar dari rumah tersebut namun saat itu korban sempat tidak terima dan berusaha untuk melakukan pendorongan terhadap Terdakwa I saat itu dan korban sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Terdakwa I dan II,lalu Terdakwa II marah dan mendorongnya korban hingga keluar dari rumah bapak mantu Terdakwa I yang mana korban sempat mengeluarkan kata-kata “ **KO PUNYA GOSI BAU** “ kepada Terdakwa II saat itu sehingga suami saya dengan spontan mendorong korban dengan kedua tangan dan menyuruh untuk korban untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan cakaran terhadap korban dengan cara mencakar tubuh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melakukan cakaran tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai tubuh korban pada bagian pelipis mata sebelah kanan tubuh korban saat itu.
- Bahwa Terdakwa dan keluarga melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban, namun saksi korban tidak mau berdamai dengan para Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana lain dan belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa II menikah dengan Terdakwa I bernama LOWISA FENICE KURNI dan saya di karunia 4 (Empat Orang anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wit di rumah orang tua Terdakwa II saksi FEBRINUS KAFIAR yang berlatam di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah NOFELA AWOM dan antara Terdakwa II dengan korban tidak memiliki Hubungan keluarga dan ia hanya memanggilnya dengan sebutan Adik Ipar dan Terdakwa tidak memiliki Hubungan pekerjaan dengan korban;
- Bahwa awalnya korban dengan Terdakwa I saat itu sedang beradu mulut saat itu terjadi di Rumah orang tua Terdakwa I dan yang mana maksud Terdakwa II hanya untuk melerai korban dengan Terdakwa I saat itu dan Terdakwa II berusaha memisahkan mereka berdua hingga dekat gereja Advent saat itu korban mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas tentang Terdakwa II yang mana korban menyampaikan "ko punya Gosi bau " yang mana setelah Terdakwa II mendengarkan perkata tersebut Terdakwa II dan korban saling berhadapan dengannya serta saya saling dorong mendorong yang mana saat itu korban sangat Agresif;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kata-kata korban yang kurang pantas menurut terdawa II yang mana korban memposting kata-kata yang tidak pantas di media social yang mana korban menyampaikan kepada Istri saya (Terdakwa II) **"Ko punya lubang Puki pumuk, Kira-kira ko perawan baru Edwin kawin dengan ko kah"** Sehingga Terdakwa I dengan korban berhadapan atau tatap muka sambil bertangkar/ beradu mulut dan Terdakwa II berusaha memisahkan mereka berdua dan saya tidak memperhatikan apakah istri saya Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI sempat melakukan pemukulan terhadap korban atau tidak saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha mengusir korban dari dalam rumah orang tua Terdakwa II sampai di depan Gereja Advent saat itu, setelah itu korban mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga Terdakwa II dan korban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berhadapan serta saling Dorong mendorong yang mana korban sangat Agresif saat itu karena kondisi atau keadaan saat itu sudah larut malam dan cahaya lampunya di sekitar tempat kejadian tersebut tidak terlalu terang saat itu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan II sedang berada di kota dan setelah pulang dari kota hendak pulang ke rumah pada pukul 19.30 wit yang mana setibanya di rumah kami saat itu Terdakwa I hendak melakukan Komunikasi terkait apa yang telah di lakukan oleh korban terhadap Terdakwa I saat itu yang mana korban mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ( Media Sosial berupa Facebook)Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan II menemui orang tua terdakwa dan meminta pertimbangan terkait hal tersebut yang mana Terdakwa I masih memikirkan bahwa korban adalah istri dari suami Adik Terdakwa I namun pada saat itu para Terdakwa kaget melihat korban sudah berada di dalam rumah orang tua Terdakwa II yang sedang beradu/bertengkar mulut atau Ribut dengan keluarga Terdakwa II yang berada di dalam rumah tersebut yang mana sebelumnya terjadi peristiwa tersebut korban saat membuat status di media social berupa Facebook yang mana korban mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa I sehingga Terdakwa I menyampaikan teguran kepada korban tidak usah melakukan hal tersebut;
- Bahwa korban tidak terima sehingga Terdakwa I dan korban saling menyerang di media social sehingga setelah mereka berdua bertemu di Rumah orang tua Terdakwa I, barulah terjadi keributan antara Terdakwa I dengan korban dan akhirnya saling menyerang dan tarik menarik sehingga Terdakwa II berusaha memisahkan mereka berdua namun korban tetap tidak mau di pisahkan dan korban tetap bertahan untuk melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengusir korban hingga ke depan Gereja Advent saat itu namun sebelumnya Terdakwa II melihat ada sebuah luka sobek atau goresan di bagian tubuh korban di bagian pelipis mata sebelah kanan yang mana Terdakwa II melihat setelah Terdakwa I dengan korban saling menyerang namun Terdakwa II tidak tahu apakah Terdakwa I yang melakukannya atau bukan saat itu, setelah kejadian tersebut korban menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa “ KO PUNYA GOSI BAU “ dan dari situlah Terdakwa II dan korban saling berhadapan serta saling dorong mendorong dan Terdakwa II mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan mengenai dada korban dan Terdakwa II sempat mendorong-dorong

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan Terdakwa II mengenai saksi korban Terdakwa II lupa mengenai bagian tubuh korban mana saja karena Terdakwa II sudah sangat emosi pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban, namun saksi korban tidak mau berdamai dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah kursi yang bergagang besi berwarna biru merek Fortune chair;

Mennimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat visum et repertum Nomor : VER/451.6/70/VIII/2020/RSUD tanggal 24 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak, dengan hasil pemeriksaan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan orang tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik.

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada pelipis kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama tiga hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIT bertempat di Rumah Saksi Febrianus Kafiari dan dilanjutkan di Halaman Rumah Saksi Febrianus Kafiari di desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIARI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban NOFELA SANTI AWOM;
- Bahwa pada awalnya saksi/korban NOFELA SANTI AWOM datang ke rumah saksi Febrianus Kafiari yang adalah orangtua Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIARI, untuk membicarakan masalah postingan di Facebook antara saksi/korban NOFELA SANTI AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI, untuk diselesaikan lewat adat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi/korban di dalam rumah saksi Febrianus Kafiari sehingga

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah tersebut dimana Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I berdiri di depan pintu. Terdakwa II hendak menjelaskan permasalahan di media sosial antara Terdakwa I dengan saksi/korban tidak lama kemudian Terdakwa I masuk dan terjadi pertengkaran mulut dan saling tarik menarik antara Terdakwa I dengan saksi/korban hingga Terdakwa I mencakar saksi/korban dengan cara mencakar tubuh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melakukan cakaran tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai tubuh korban pada bagian pelipis mata sebelah kanan tubuh korban yang membuat pelipis korban menjadi luka/robek;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendorong saksi/korban keluar dari rumah tepatnya di halaman rumah ke arah belakang gereja Advent lalu saksi/korban karena Terdakwa II mendengar saksi/korban berkata “ko pu gosi bau” yang membuat Terdakwa II merasa emosi dan mendorong saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mana mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/451.6/70/VIII/2020/RSUD tanggal 24 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu Pertama Pasal 170 ayat 1 KUHP, atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1 Barang Siapa.**

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana tersebut, sebab pelakulah yang melaksanakan unsure-unsur delik dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan delik. (Mr. Van Bemelen, 1987).

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIAR sebagaimana identitasnya di dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak menyangkalnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Penganiayaan;**

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 pada pukul 19.00 WIT bertempat di Rumah Saksi Febrianus Kafiari dan dilanjutkan di Halaman Rumah Saksi Febrianus Kafiari di desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIAR telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban NOFELA SANTI AWOM;
- Bahwa pada awalnya saksi/korban NOFELA SANTI AWOM datang ke rumah saksi Febrianus Kafiari yang adalah orangtua Terdakwa II EDWIN ALDRIN KAFIAR, untuk membicarakan masalah postingan di Facebook antara saksi/korban NOFELA SANTI AWOM dan Terdakwa I LOWISA FENICE KURNI, untuk diselesaikan lewat adat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar suara saksi/korban di dalam rumah saksi Febrianus Kafiari sehingga mendatangi rumah tersebut dimana Terdakwa II masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa I berdiri di depan pintu. Terdakwa II hendak menjelaskan permasalahan di media sosial antara Terdakwa I dengan saksi/korban tidak lama kemudian Terdakwa I masuk dan terjadi pertengkaran mulut dan saling tarik menarik antara Terdakwa I dengan saksi/korban hingga Terdakwa I mencakar saksi/korban dengan cara

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik*



mencakar tubuh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melakukan cakaran tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai tubuh korban pada bagian pelipis mata sebelah kanan tubuh korban yang membuat pelipis korban menjadi luka/robek;

- Bahwa setelah itu Terdakwa II mendorong saksi/korban keluar dari rumah tepatnya di halaman rumah ke arah belakang gereja Advent lalu saksi/korban karena Terdakwa II mendengar saksi/korban berkata "ko pu gosi bau" yang membuat Terdakwa II merasa emosi dan mendorong saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mana mengenai wajah saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : VER/451.6/70/VIII/2020/RSUD tanggal 24 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF.MH.Kes dokter forensik RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa I mencakar saksi/korban dengan cara mencakar tubuh korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan melakukan cakaran tersebut sebanyak 1 kali dan mengenai tubuh korban pada bagian pelipis mata sebelah kanan tubuh korban yang membuat pelipis korban menjadi luka/robek, sedangkan Terdakwa II mendorong saksi/korban keluar dari rumah tepatnya di halaman rumah ke arah belakang gereja Advent lalu saksi/korban karena Terdakwa II mendengar saksi/korban berkata "ko pu gosi bau" yang membuat Terdakwa II merasa emosi dan mendorong saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mana mengenai wajah saksi korban, telah membuat korban mengalami luka yang menimbulkan perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure kedua telah terpenuhi;

### **Ad. 3. yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

*" Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :*

*1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.*



Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran "*Deelneming*" atau "*Penyertaan* ", dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)* ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran ) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan ( *medeplegen* ) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (*mede plegen* ) apabila memenuhi syarat :

- a. Kerjasama yang dilakukan secara sadar ( *Bewuste samenwerking* ) ; dan
- b. Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama ( *Gezamenlijke Uitvoering* ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIAR, yang mengakibatkan korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya Para Terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama persidangan menjalani penahanan maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kursi yang bergagang besi berwarna biru merek Fortune chair, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ferbrianus Kafiari;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain (korban) mengalami rasa sakit dan luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah sepasang suami istri yang mempunyai anak masih bayi;

Mengingat pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI dan Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut Serta Melakukan Penganiayaan, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. LOWISA FENICE KURNI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, Terdakwa II. EDWIN ALDRIN KAFIARI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi yang bergagang besi berwarna biru merek Fortune chair, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ferbrianus Kafiari ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.